


PROSEDUR PEMBIAYAAN PADA BANK SUMUT SYARIAH DARI ANALISIS KELAYAKAN HINGGA MONITORING

Abidzar Fikri Simamora¹, Ananda Fitriani Oktavia²,
Putri Chairunnisa Pane³, Muhammad Ikhsan Harahap⁴

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

1abidzarfsmr06@gmail.com, 2fitrianioktaviananda@gmail.com,

3putrichairunnisa309@gmail.com, 4mhdikhssanhrp@gmail.com

<p>Menerima: 13/12/2025</p> <p>Diterima: 14/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 16/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak <i>This study aims to evaluate the financing methods at PT Bank Sumut Sharia Business Unit, from feasibility analysis to financing monitoring. The approach used in this study is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observations, and document studies. The findings of the study indicate that the bank has implemented the principle of prudence through 5C analysis and a rating system to assess customer eligibility. However, the character aspect of customers remains a major weakness due to the potential moral hazard that may arise after financing is disbursed. In the implementation stage of the contract, most financing is based on the murabahah contract including murabahah bil wakalah, but there is a lack of customer understanding regarding the contract, which can increase sharia risk. Financing monitoring is carried out through field supervision and persuasive handling of problematic financing and restructuring, but it is more curative in nature. Therefore, it is important to improve character analysis, education about contracts, and more preventive monitoring.</i></p> <p>Keywords : Sharia Financing, 5C Analysis, Murabahah Contract, Financing Monitoring, Non-Performing Financing (NPF).</p>
---	--

PENDAHULUAN

Pembiayaan adalah fungsi utama dari Unit Usaha Syariah (UUS) di PT Bank Sumut Syariah dan menjadi sumber pendapatan paling besar bagi bank. Namun, pembiayaan juga membawa risiko operasional yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan risiko pembiayaan yang tidak produktif (NPF). Tingginya tingkat NPF dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank serta mengurangi kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan syariah. Jadi, penting untuk menerapkan prosedur pembiayaan yang sesuai berdasarkan prinsip kehati-hatian demi menjaga kelangsungan operasi bank syariah (Usanti, 2012). Untuk mengurangi risiko pembiayaan, Bank Sumut Syariah mengimplementasikan kerangka manajemen risiko yang menyeluruh di setiap fase pembiayaan, mulai dari persetujuan, administrasi hingga pemantauan setelah dana dicairkan. Setiap fase berperan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan, memastikan bahwa pembiayaan tetap produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Analisis kelayakan nasabah menjadi tahap yang paling penting, yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dan niat baik calon debitur sebelum dana disalurkan (Carolina dkk. , 2024; Fadhillah RH dkk. , 2025).

Soleh dan Qarni (2023) menekankan bahwa Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) biasanya digunakan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan di Bank Sumut Syariah, terutama untuk pembiayaan murabahah dan multifungsi.

Sementara itu, untuk pembiayaan konsumen, bank juga menerapkan sistem penilaian skor untuk mendapatkan penilaian risiko pembiayaan yang lebih akurat dan adil. Metode ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan masalah pembiayaan sejak awal proses penyaluran (Pane dan Syahriza, 2023). Meski prosedur analisis kelayakan dijalankan secara ketat, penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam pembiayaan syariah tetap sering muncul, terutama yang berkaitan dengan karakter nasabah dan dampak kondisi ekonomi. Risiko moral hazard sering kali baru terlihat setelah pembiayaan diberikan, sehingga analisis sebelumnya tidak sepenuhnya mencegah masalah pembiayaan. Selain itu, dinamika ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun sebelumnya mereka dianggap layak secara administratif dan finansial (Rahmadani dan Miko, 2024; Asy'ary dkk. , 2024).

Di sisi lain, penerapan kontrak murabahah, termasuk skema Murabahah bil Wakalah untuk pembiayaan kepemilikan rumah syariah, juga menghadapi kesulitan dalam hal kepatuhan syariah. Beberapa temuan menunjukkan bahwa kurangnya penyebaran informasi kontrak kepada nasabah dapat mengakibatkan kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban, yang dapat menyebabkan risiko syariah dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal ini menyoroti pentingnya menyelaraskan implementasi kontrak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menjaga legitimasi serta kepercayaan dalam perbankan Islam (Ginting dkk, 2023; Panjaitan dan Soemitra, 2021). Upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan tidak hanya berhenti di tahap pencairan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pemantauan yang efektif berfungsi sebagai langkah proaktif untuk mendeteksi masalah pembiayaan secara dini, memastikan bank tidak hanya bergantung pada tindakan korektif seperti restrukturisasi atau eksekusi jaminan. Oleh karena itu, efektivitas pemantauan dan strategi pengelolaan terhadap masalah pembiayaan adalah aspek penting yang perlu dievaluasi secara mendalam dalam praktik pembiayaan di Bank Sumut Syariah (Hafis dan Muchtar, 2022; Panogu dkk. , 2025).

Berdasarkan penjelasan ini, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan prosedur pembiayaan di Bank Sumut Syariah. Penelitian ini meliputi penilaian kelayakan nasabah dengan menggunakan Prinsip 5C serta sistem skor, pelaksanaan kontrak murabahah beserta kepatuhan syariahnya, dan efektivitas dalam pengawasan serta pengelolaan pembiayaan yang bermasalah. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam literatur mengenai perbankan Islam dan pengelolaan risiko, terutama dalam konteks perbankan di tingkat regional. Di sisi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi kepada manajemen Bank Sumut Syariah guna memperkuat langkah mitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan terhadap syariah, serta mengoptimalkan sistem pengawasan pembiayaan agar lebih bersifat preventif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI & PENELITIAN TERDAHULU

Proses pembiayaan di Bank Sumut Syariah adalah penerapan dari manajemen risiko yang berlandaskan pada prinsip syariah dan kehati-hatian perbankan. Pembiayaan berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, namun juga membawa risiko yang besar, terutama risiko pembiayaan yang bermasalah atau non-performing financing (NPF), yang dapat memengaruhi stabilitas bank serta kepercayaan nasabah (Usanti, 2012). Oleh karena itu, proses pembiayaan di Bank Sumut Syariah dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, termasuk persetujuan, administrasi, serta pemantauan dan pengawasan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengurangi, dan memantau risiko pada semua produk pembiayaan yang ditawarkan (Carolina et al. , 2024; Fadhillah RH et al. , 2025).

I. Penilaian Kelayakan dan Prinsip Hati-hati

Langkah pertama dalam prosedur pembiayaan adalah menilai kelayakan nasabah, yang bertujuan sebagai cara untuk menyaring risiko. Bank Sumut Syariah menerapkan prinsip hati-hati melalui analisis 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi) untuk mengevaluasi kelayakan calon nasabah pada berbagai jenis pembiayaan (Nasution et al., 2025). Dalam pembiayaan konsumen dan multifungsi, analisis ini dilakukan dengan tepat untuk mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, terutama bagi UMKM, penilaian kelayakan juga mencakup analisis kelayakan usaha syariah yang meliputi aspek sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan keuangan (Rahman dan Oktaviani, 2022).

II. Implementasi dan Penetapan Akad Pembiayaan

Setelah seorang nasabah dianggap memenuhi syarat, proses pembiayaan dimulai dan dokumen kontrak disusun. Bank Sumut Syariah sering kali menerapkan kontrak Murabahah, termasuk model Murabahah bil Wakalah, untuk produk pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan perumahan dan multifungsi (Panjaitan dan Soemitra, 2021). Struktur kontrak maupun cara untuk menangani masalah pembayaran klien perlu jelas dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Audit pembiayaan berfungsi sebagai alat pengawasan internal yang memastikan setiap tahap pembiayaan mematuhi prinsip syariah, menjaga kepatuhan syariah secara keseluruhan (Nasution, 2024).

III. Pemantauan, Pengawasan, dan Manajemen Risiko

Pemantauan dan pengendalian merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan. Tujuan dari kedua tahap ini adalah untuk memastikan bahwa aset yang dibiayai memiliki kualitas yang baik dan menghindari kerugian pada pembiayaan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan untuk mendeteksi kemungkinan risiko lebih awal (Santoso, 2023). Bank Sumut Syariah menerapkan strategi dalam manajemen risiko dengan cara persuasif, mengeluarkan surat peringatan, serta melakukan restrukturisasi seperti menyesuaikan jadwal pembayaran jika terdapat masalah dalam pembiayaan (Hafis dan Muchtar, 2022). Semua langkah ini diambil dengan tetap mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Bank Sumut Syariah telah melaksanakan prosedur pembiayaan yang terstruktur dan konsisten, mulai dari analisis kelayakan, pelaksanaan akad, hingga pemantauan dan penyelesaian atas pembiayaan bermasalah. Prosedur ini mencerminkan komitmen bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kualitas pembiayaan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aktivitas pembiayaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prosedur pembiayaan pada Bank Syariah, mulai dari analisis kelayakan, pelaksanaan akad, hingga mitigasi risiko, serta kesesuaiannya dengan regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah (UUS), khususnya mencakup pada beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) wilayah Bank Sumut Syariah sebagai representasi implementasi prosedur pembiayaan di tingkat operasional.
2. Subjek penelitian meliputi Account Officer (AO)/Analis Pembiayaan, staf unit pembiayaan, serta pihak yang terlibat dalam penanganan pembiayaan bermasalah (NPF).

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari :

- 1) Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data sekunder dan temuan operasional yang disintesis dari penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan pembiayaan pada Bank Sumut Syariah.
- 2) Penelitian ini juga menggunakan deskripsi praktik operasional pembiayaan bank syariah yang diperoleh melalui sintesis hasil penelitian empiris sebelumnya, yang menggambarkan proses analisis kelayakan, pelaksanaan akad, serta monitoring pembiayaan. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan pihak internal bank, sehingga analisis difokuskan pada perbandingan antara ketentuan normatif dan praktik yang dilaporkan dalam literatur ilmiah. Data sekunder, berupa dokumen internal bank (SOP), regulasi OJK, Fatwa DSN-MUI, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Studi literatur dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan karya ilmiah terdahulu yang membahas prosedur pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penerapan akad murabahah, serta monitoring pembiayaan pada Bank Sumut Syariah dan perbankan syariah secara umum.
2. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen kebijakan dan pedoman operasional pembiayaan bank syariah yang tersedia dalam sumber resmi dan literatur akademik.
3. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik operasional pembiayaan yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu, guna mengidentifikasi kesesuaian dan potensi kesenjangan dalam implementasi pembiayaan syariah.

5. Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif, yang meliputi empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data : Mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder dari lapangan.
2. Reduksi Data : Memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang tidak relevan menjadi data yang esensial dan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian (analisis kelayakan, akad, dan monitoring).
3. Penyajian Data : Menyajikan data tereduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau skema prosedur (seperti tabel perbandingan kepatuhan OJK/DSN-MUI dan skema tahapan 5C) agar mudah dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi : Menarik kesimpulan akhir berdasarkan temuan-temuan di lapangan, membandingkannya dengan teori dan regulasi (OJK/DSN-MUI), serta melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan temuan mengenai tingkat kepatuhan dan gap syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kesesuaian Prosedur Pembiayaan dengan Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan prosedur pembiayaan di Bank Syariah harus tunduk pada dua pilar utama, yaitu regulasi perbankan yang dikeluarkan OJK dan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, prosedur di PT. Bank Sumut Syariah telah mengadopsi kerangka manajemen risiko OJK (Usanti, 2012; Fadhillah et al., 2025). Namun, kepatuhan ini menunjukkan beberapa variasi, terutama terkait implementasi akad. Berikut adalah ringkasan kesesuaian prosedur pembiayaan bank dengan regulasi dan fatwa terkait :

Regulasi/Fatwa	Poin Kepatuhan Utama	Kesesuaian Prosedur Pembiayaan Bank Syariah	Pustaka Konsep
POJK Manajemen Risiko Bank Syariah	Bank wajib mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko usaha sesuai prinsip syariah.	Bank menerapkan tahapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi (melalui analisis 5C), pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko.	Fadhillah et al., (2025); Usanti, (2012)
POJK Kualitas Aset & NPF	Mengendalikan Pembiayaan Bermasalah (NPF). Bank harus bertindak cepat agar pembiayaan yang berstatus <i>Special Mention</i> tidak turun menjadi <i>Non-Performing</i> .	Prinsip 5C digunakan pada tahap awal. Prosedur penanganan NPF meliputi penagihan intensif, surat peringatan, <i>rescheduling</i> , <i>write off</i> , dan eksekusi jaminan. Pemantauan lapangan penting untuk pencegahan.	Asy'ary et al., (2024); Hafis & Muchtar, (2022); Viki et al., (2024)
Ketentuan SLIK	Kewajiban bank untuk melakukan analisis kelayakan nasabah secara mendalam melalui sistem skoring/penilaian kualitatif.	Penerapan sistem <i>scoring</i> atau analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) dalam menilai kelayakan nasabah pembiayaan konsumtif.	Pane & Syahriza, (2023); Syahna & Siregar, (2025)
Fatwa DSN-MUI Murabahah & Wakalah	Akad harus sesuai syariah (transparan) dan penyelesaian NPF harus sesuai fatwa (misalnya: skema <i>ta'widh</i> atau diskon	Pembiayaan Murabahah telah digunakan. Namun, temuan penting menunjukkan bahwa praktik bil Wakalah Murabahah dan perawatan	Ginting et al., (2023); Hafis & Muchtar, (2022)

	pembayaran).	nasabah yang sulit mengangsur di beberapa unit bank belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, meskipun penyelesaian NPF secara umum telah dilakukan dengan benar.	
--	--------------	---	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara operasional, bank telah memenuhi POJK Manajemen Risiko, yaitu dengan menjalankan tahapan identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko (Fadhillah et al., 2025). Hal ini diwujudkan dalam prosedur analisis kelayakan nasabah yang menggunakan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai panduan fundamental dalam menilai pemohon pembiayaan multiguna dan murabahah (Subandi & Atika, 2023; Syahna & Siregar, 2025). Selain itu, penggunaan Sistem Skoring dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) turut diaplikasikan untuk pembiayaan konsumtif, yang memastikan penilaian kelayakan dilakukan secara mendalam sesuai mandat OJK. Studi menunjukkan adanya perbedaan dalam kepatuhan terhadap syariah, terutama dalam hal penerapan kontrak, meskipun terdapat prosedur yang terorganisir. Meskipun prosedur umum untuk menyelesaikan Pembiayaan Tidak Produktif (NPF), seperti penjadwalan ulang dan eksekusi jaminan, telah dipatuhi oleh ketentuan Fatwa DSN-MUI, praktik Murabahah bil Wakalah dan perawatan nasabah yang mengalami masalah angsuran di beberapa unit bank dilaporkan tidak sepenuhnya mematuhi Fatwa DSN-MUI. Akibatnya, pergeseran dari kepatuhan prosedural OJK ke kepatuhan syariah yang sempurna adalah tantangan utama dalam menerapkan teknis kontrak di lapangan.

II. Penilaian Kelayakan Debitur : Metode dan Keterbatasan

Tahapan awal proses pembiayaan di Bank Sumut Syariah difokuskan pada penilaian kelayakan nasabah sebagai langkah mitigasi risiko pembiayaan. Analisis kelayakan dilakukan oleh Account Officer (AO) melalui pemeriksaan dokumen administratif, wawancara, penilaian kemampuan pembayaran, serta evaluasi jaminan yang diajukan nasabah. Dalam praktiknya, bank menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) pada pembiayaan multiguna dan murabahah, serta menggunakan sistem skoring pada pembiayaan konsumtif, dengan penekanan utama pada aspek capacity dan collateral yang lebih mudah diukur secara kuantitatif (Soleh & Qarni, 2023; Subandi & Atika, 2023; Nasution dkk., 2025).

Sementara itu, penilaian karakter nasabah masih sangat bergantung pada pertimbangan subjektif AO yang didasarkan pada riwayat pembiayaan, hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta konsistensi informasi yang disampaikan oleh nasabah (Pane & Syahriza, 2023). Kondisi ini menyebabkan risiko moral hazard belum sepenuhnya terdeteksi pada tahap analisis awal dan baru muncul setelah pembiayaan dicairkan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pembiayaan. Pada tahap pasca pencairan, monitoring pembiayaan dilakukan melalui pemantauan administrasi dan kunjungan lapangan secara berkala, namun dalam praktiknya pengawasan sering kali bersifat korektif karena lebih intensif dilakukan setelah terdapat indikasi penurunan kualitas pembiayaan, bukan sebagai langkah preventif sejak awal (Carolina et al., 2024; Mustofa et al., 2024).

III. Penerapan Kontrak Murabahah dan Isu Kepatuhan Syariah

Sebagian besar produk pembiayaan di Bank Sumut Syariah, termasuk Pembiayaan Multiguna dan KPR, memanfaatkan kontrak Murabahah (jual beli) (Panjaitan dan Soemitra, 2021). Dalam konteks KPR Syariah, skema yang paling umum diterapkan adalah Murabahah bil Wakalah,

di mana bank memberikan kuasa (wakalah) kepada debitur untuk melakukan pembelian aset yang mereka inginkan (Ginting et al. , 2023). Penggunaan kontrak ini bertujuan untuk memastikan transparansi harga pokok serta margin, sesuai dengan prinsip Syariah. Permasalahan utama muncul saat implementasi dan kepatuhan syariah setelah kontrak diteken. Di kantor cabang Sisingamangaraja, ditemukan bahwa sosialisasi aturan pembiayaan murabahah belum berlangsung secara optimal, sehingga debitur kurang memahami hak dan kewajiban yang mereka miliki. Penerapan fatwa DSN-MUI mengenai Murabahah, terutama terkait model Murabahah bil Wakalah dan penanganan debitur yang kesulitan membayar angsuran, dipandang belum sepenuhnya sesuai dengan situasi operasional saat ini (Ginting dkk. , 2023). Kesenjangan ini menimbulkan risiko syariah bagi bank, yang dapat mengganggu legitimasi produk di mata debitur dan memperburuk keadaan jika debitur gagal membayar akibat kurangnya pemahaman tentang perbedaan mendasar antara praktik perbankan Islam dan konvensional. Selain karakter sebagai salah satu faktor, kondisi ekonomi juga diakui sebagai faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan dan pembayaran angsuran (Rahmadani dan Miko, 2024; Asy'ary dkk. , 2024). Ketidakstabilan ekonomi atau adanya krisis di sektor tertentu (seperti pandemi) dapat secara langsung melemahkan kemampuan debitur yang sebelumnya dianggap layak, mendorong bank untuk bertindak cepat melalui mekanisme pemantauan dan restrukturisasi.

IV. Pemantauan, Pengawasan, dan Penanganan NPF

Akhir dari proses pembiayaan di Bank Sumut Syariah adalah pengawasan dan pemantauan pembiayaan, hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas aset dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Carolina dkk., 2024). Pengawasan dilakukan secara konsisten melalui evaluasi administratif dan pemantauan lapangan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan pemantauan adalah untuk menemukan kemungkinan penurunan kualitas pembiayaan sebelum menjadi pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam pelaksanaannya, Bank Sumut Syariah menerapkan mekanisme pengawasan yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko, mencakup tahap identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko pembiayaan. Pemantauan lapangan menjadi instrumen utama untuk menilai kondisi usaha atau kemampuan bayar nasabah, sekaligus mendeteksi adanya penyimpangan yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Melalui pengawasan ini, bank dapat mengklasifikasikan pembiayaan dengan catatan khusus dan mengambil langkah tindak lanjut secara tepat waktu.

Apabila pembiayaan mulai menunjukkan indikasi permasalahan, Bank Sumut Syariah melakukan penanganan NPF secara bertahap dan berlandaskan prinsip syariah. Tahap awal dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan menjalin komunikasi intensif kepada nasabah guna memahami penyebab keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, bank dapat menerapkan restrukturisasi pembiayaan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau penyesuaian jangka waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bank akan mengambil langkah terakhir berupa penghapusan piutang atau eksekusi jaminan sesuai prosedur dan regulasi. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring yang diterapkan masih cenderung bersifat korektif, sehingga diperlukan penguatan pengawasan preventif agar risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan sejak tahap awal pasca pencairan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan di Bank Sumut Syariah telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Bank menerapkan analisis kelayakan melalui Prinsip 5C dan

sistem skoring, menggunakan akad murabahah sebagai akad dominan, serta melaksanakan monitoring pembiayaan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aspek karakter nasabah masih menjadi faktor paling rentan dalam proses pembiayaan, terutama terkait potensi moral hazard setelah pencairan dana. Selain itu, pelaksanaan akad murabahah di beberapa unit belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman nasabah yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko syariah. Pada tahap monitoring, pengawasan pembiayaan telah berjalan, namun masih lebih menekankan pada tindakan korektif dibandingkan pencegahan dini. Oleh karena itu, penguatan analisis karakter, edukasi akad kepada nasabah, serta penerapan sistem monitoring yang lebih preventif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifandi, T., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN FUNGSI NYA DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7349-7359.
- Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Asy'ary, M. H., Nasution, M. L. I., & Anggraini, T. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 2070-2080.
- Carolina, A., Vitram, K. L., Reni, K., Anzani, M., & Maulina, M. (2024). POLA PEMANTAUAN & PENGAWASAN TERHADAP PEMBIAYAAN DALAM BANK SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 196-204.
- Hafis, M. H., & Muchtar, M. (2022). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di pt. Bank sumut syariah kcp stabat menurut fatwa dsn mui. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 201-214.
- Ginting, MF, Zulkarnain, M., & Anwar, S. (2023). Analisis prosedur pembiayaan murabahah dalam meningkatkan jumlah pembiayaan KPR syariah di PT Bank Sumut Syariah KCP Sisingamangaraja. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 2 (2), 292-301.
- Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori, M. (2024). Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 4(2), 244-260.
- Nasution, M. L. I. (2021). Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1).
- Nasution, N. M., Rahman, A., Parsaulian, B., & Susanti, S. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 29(9), 21-28.
- Pane, JA, & Syahriza, R. (2023). Analisa kelayakan nasabah pembiayaan konsumtif melalui sistem skoring pada Bank Sumut Syariah Multatuli Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (1), 788-797.
- Panjaitan, F., & Soemitra, A. (2021). Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *MANAJEMEN*, 1(2), 162-166.
- Panogu, M., Lubis, S. H., Ummi, W., Lubis, R. P., Putri, A., & Khodijah, S. (2025). Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Kcp. Panyabungan. *JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN BANGSA*, 1(11), 2003-2011.

- Rahmadani, N., & Miko, J. (2024). Impelemntasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah Komersil Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCPSY Kota Baru Marelan. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(3), 1198-1211.
- Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108-121.
- RH, R. F., Qosammah, F. N., Ramayanti, S. N., & Nasution, R. H. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Syariah di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(2), 221-230.
- Subandi, & Atika. (2023). Peran Account Officer Dalam Penentuan Pengajuan Pembiayaan Di Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1124-1133.
- Suhandre, S., & Yusri, D. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 107-119.
- Santoso, H. (2023). Mencegah Pembiayaan Bermasalah Dengan Monitoring Dan Pengawasan Prespektif Vaithzal Rivai. *AL-MANSYUR*, 2(2).
- Suspita, S., & Jannah, N. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Multiguna pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. *Regress Journal of Economics & Management*, 2(2), 186-190.
- Soleh, A. F., & Qarni, W. (2023). Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Multiguna Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(4), 172-180.
- Usanti, T. P. (2012). Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408-408.